



P U T U S A N
Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SITI CHAERUNNISAH, beralamat di Jalan Pasar Baru 1 Nomor 52
RT/RW: 008/003, Kelurahan Argasari,
Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Mochamad Ismail, S.H., MH beralamat di Jalan
Kamasan No 10, RT.004/RW.006, Tawang Sari
Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11
Januari 2025 yang di daftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor
44/SK/HK/PN TSM tanggal 22 Januari 2025
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan
saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya
tanggal 17 Januari 2025 dengan No.8/Pdt.P/2025/PN Tsm telah
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak dari **FAJAR SANTOSO** dan **EMELIA**.
Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor **27446/Disp/2011** atas nama
Siti Chaerunnisah yang lahir di Depok pada tanggal 15 Mei 2001, yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Depok tertanggal 30 Desember 2011;

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada kartu keluarga nomor **3278010201250001** atas nama kepala keluarga SITI CHAERUNNISAH. tercantum nama Pemohon yang bernama **Siti Chaerunnisah** yang lahir di Depok, 15 Mei 2001, anak dari ayah FAJAR SANTOSO dan ibu EMELIA. Sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 05 Januari 2025;
3. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor C9918194 tercantum nama **Siti Chaerunnisah** yang lahir di Depok, 15 Mei 2001. Sebagaimana diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta barat tertanggal 21 September 2022
4. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **27446/Disp/2011** tercantum atas nama **Siti Chaerunnisah** yang lahir di Depok, 15 Mei 2001. Semula tercantum dengan nama **Siti Chaerunnisah** diganti menjadi **Meisya Ayu Putri** Adapun alasannya dikarenakan nama Pemohon bukan pemberian dari orang tua pemohon dan Pemohon Sering sakit-sakitan, dalam hal ini pemohon telah berkonsultasi kepada ahli agama dan menyarankan untuk mengganti nama pemohon, sehingga pemohon ingin mengganti dengan nama yang diberikan oleh orang tua kandung pemohon. Serta untuk mempermudah dalam pengurusan pembuatan dokumen Paspor yang memerlukan 3 (tiga) suku kata.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah nama anak Pemohon didalam kutipan akta kelahiran nomor **27446/Disp/2011** semula tercantum atas nama **Siti Chaerunnisah** diubah namanya menjadi **MEISYA AYU PUTRI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **27446/Disp/2011** atas **Siti Chaerunnisah** yang lahir di Depok, 15 Mei

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001. Semula tercantum dengan nama Siti Chaerunnisah diganti menjadi

MEISYA AYU PUTRI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas:

1. Fotokopi Surat Keterangan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Siti Chaerunnisah tertanggal 7 Januari 2025 yang di terbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3278010201250001 atas nama Kepala Keluarga Siti Chaerunnisah tertanggal 6 Januari 2025 yang di terbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, yang diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27446/Disp/2011 atas nama Siti Chaerunnisah tertanggal 30 Desember 2011, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor C9918194 atas nama Siti Chaerunnisah tanggal pengeluaran 21 September 2022, yang di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Siti Chaerunnisah nomor DN-01 Dd 0041301 tertanggal 20 Juni 2014, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah di cocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Vito Haryadi;
 - Bahwa saksi mengerti yaitu diminta untuk menjadi saksi atas permohonan Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan kerabat saksi;

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal Pemohon beralamat di Jalan Pasar Baru 1 Nomor 52 RT/RW: 008/003, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk ganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon dalam akta kelahiran bernama Siti Chaerunnisah anak kedua dari anak dari FAJAR SANTOSO dan EMELIA yang lahir di Depok, tanggal 15 Mei 2001;
- Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Fajar Santoso dan Emelia;
- Bahwa semula tercantum nama Siti Chaerunnisah diganti menjadi Meisya Ayu Putri ;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut dikarenakan nama Pemohon bukan pemberian dari orang tua pemohon dan Pemohon sering sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Reinaldo Santoso:

- Bahwa saksi mengerti yaitu diminta untuk menjadi saksi atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon merupakan kerabat saksi;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon beralamat di Jalan Pasar Baru 1 Nomor 52 RT/RW: 008/003, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk ganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon dalam akta kelahiran bernama Siti Chaerunnisah anak kedua dari anak dari FAJAR SANTOSO dan EMELIA yang lahir di Depok, tanggal 15 Mei 2001;
- Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Fajar Santoso dan Emelia;

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula tercantum nama Siti Chaerunnisah diganti menjadi Meisya Ayu Putri ;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut dikarenakan nama Pemohon bukan pemberian dari orang tua pemohon dan Pemohon Sering sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi memberikan keterangannya kemudian Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri guna merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27446/Disp/2011 atas nama Siti Chaerunnisah tertanggal 30 Desember 2011 yang lahir di Depok, tanggal 15 Mei 2001 diganti menjadi Meisya Ayu Putri ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 27446/Disp/2011 atas nama Siti Chaerunnisah tertanggal 30 Desember 2011 yang lahir di Depok, tanggal 15 Mei 2001 diganti menjadi Meisya Ayu Putri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di beralamat di Jalan Pasar Baru 1

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 52 RT/RW: 008/003, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagaimana bukti P-1 dan P-2;

- Bahwa Paspor Pemohon bernama SITI CHAERUNNISAH, sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor 27446/Disp/2011 atas nama Siti Chaerunnisah tertanggal 30 Desember 2011 yang lahir di Depok, tanggal 15 Mei 2001, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Siti Chaerunnisah nomor DN-01 Dd 0041301 tertanggal 20 Juni 2014, yang diberi tanda P-5
- Bahwa kemudian Pemohon menghendaki untuk merubah nama Pemohon yang semula Siti Chaerunnisah diganti menjadi Meisya Ayu Putri ;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut dikarenakan nama Pemohon bukan pemberian dari orang tua pemohon dan Pemohon Sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal dalam satu wilayah sebagaimana bukti P-1 dan P-2 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan nama yang dalam hal ini adalah perubahan nama Pemohon;

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-5, telah jelas bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Fajar Santoso dan Emelia; hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yang menyatakan secara konsisten dan tanpa keraguan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan tersebut. Para saksi memberikan keterangan yang sesuai dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan, sehingga menunjukkan adanya hubungan keluarga yang sah dan tidak terbantahkan. Selain itu, tidak terdapat bukti lain yang diajukan dalam persidangan yang dapat membantah atau meragukan fakta tersebut, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang ada;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dan telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan diatas maka dalam Akta Kelahiran Nomor 27446/Disp/2011 atas nama Siti Chaerunnisah tertanggal 30 Desember 2011 yang lahir di Depok, tanggal 15 Mei 2001 diganti menjadi Meisya Ayu Putri yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah Meisya Ayu Putri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 27446/Disp/2011 atas nama Siti Chaerunnisah tertanggal 30 Desember 2011 yang lahir di Depok, tanggal 15 Mei 2001 diganti menjadi Meisya Ayu Putri ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama Siti Chaerunnisah tertanggal 30 Desember 2011 yang lahir di Depok, tanggal 15 Mei 2001

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi Meisya Ayu Putri ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, oleh Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Cecep Jalil, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Cecep Jalil, S.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp30.000,00
-Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp75.000,00
-PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon.....	Rp10.000,00
-Materai.....	Rp10.000,00
-Redaksi.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Tsm